



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 100/Pid.B/2016/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa:

## **Terdakwa 1:**

1. Nama : **MUHAMMAD SUNARDI alias MAD;**
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/tgl.lahir : 52 tahun/ 10 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, RT.02, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mekanik;

## **Terdakwa 2:**

1. Nama : **ARIFIN IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tgl.lahir : 61 tahun / 1 Agustus 1955;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Santong, Desa Teluk Santong, Kecamatan  
Pelampang, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : supir;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 3:

1. Nama : **ALATIF alias PAK LATIF**;
2. Tempat lahir : Monta Baru, Dompu;
3. Umur/tgl.lahir : 47 tahun/ 13 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya,  
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : supir;

## Terdakwa 4:

1. Nama : **SUWANDI alias NUGI**;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 5 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ginte, Desa Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten  
Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : operator ekskavator;

Para Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Tidak dikenakan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 s.d. 20 Juni 2016;
3. Ditangguhkan oleh Penuntut Umum, pada tanggal 3 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2016 s.d. 15 Juli 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2016 s.d. 13  
September 2016;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 100/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 100/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 10 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI telah bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu;
- 1 (satu) buah tikar berwarna merah yang digunakan untuk duduk pada saat bermain judi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepada mereka, serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Selain itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga mereka masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/SLONG/06/2016 tertanggal 7 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa para Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI, pada hari Senin, tanggal 04 April 2016, sekitar Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Camp Aspal di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya. Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi BUKRAN TAIB bersama saksi AGUS KARYAWAN, S.H. dan anggota tim Buser Polres Lombok Timur sedang mengadakan Patroli dan mendapatkan informasi bahwa di sebuah *Camp* Aspal Bahagia Bangun Nusa sedang diadakan permainan judi kartu remi. Kemudian para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota tim buser mendapati Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI sedang bermain judi jenis seri menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan berupa uang selanjutnya para saksi langsung mengamankan para Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tikar plastik warna merah kemudian para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI melakukan permainan judi jenis seri yaitu para Terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu mereka duduk berbentuk lingkaran dan salah satu dari pemain ada yang bertugas mengocok serta membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada para pemain sedangkan sisa kartu disimpan di tengah para pemain selanjutnya para pemain mengeluarkan taruhan uang masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan di simpan di tengah-tengah pemain setelah itu para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (bentuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna dan nomor secara berurutan) kemudian salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah pemain lalu pemain yang berada disebelah kanan bandar mendapat giliran mencabut kartu tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain maka pemain diperbolehkan mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah) dan begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan apabila salah satu pemain mempunyai kartu berjumlah 13 (tiga belas) lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan atau mempunyai kartu paralel maka pemain tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan yang berada di tengah-tengah pemain;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

### A T A U:

#### KEDUA:

Bahwa para Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI, pada hari Senin, tanggal 04 April 2016, sekitar Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di *Camp Aspal* di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya. Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi BUKRAN TAIB bersama saksi AGUS KARYAWAN, S.H. dan anggota tim Buser Polres Lombok Timur sedang mengadakan Patroli dan mendapatkan informasi bahwa di sebuah *Camp* Aspal Bahagia Bangun Nusa sedang diadakan permainan judi kartu remi. Kemudian para saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota tim buser mendapati Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI sedang bermain judi jenis seri menggunakan kartu remi dengan menggunakan taruhan berupa uang selanjutnya para saksi langsung mengamankan para Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang terdiri dari 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tikar plastik warna merah kemudian para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke kantor Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI melakukan permainan judi jenis seri yaitu para Terdakwa menggunakan 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu mereka duduk berbentuk lingkaran dan salah satu dari pemain ada yang bertugas mengocok serta membagikan kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada para pemain sedangkan sisa kartu disimpan di tengah para pemain selanjutnya para pemain mengeluarkan taruhan uang masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan di simpan di tengah-tengah pemain setelah itu para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (bentuk warna dan nomor secara berurutan) kemudian salah satu pemain yang bertindak sebagai bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah pemain lalu pemain

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berada disebelah kanan bandar mendapat giliran mencabut kartu tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain maka pemain diperbolehkan mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah) dan begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan apabila salah satu pemain mempunyai kartu berjumlah 13 (tiga belas) lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan atau mempunyai kartu paralel maka pemain tersebutlah yang keluar sebagai pemenang dan pemain yang menang berhak atas uang taruhan yang berada di tengah-tengah pemain;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD bersama dengan Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

• **Saksi 1: BUKRAN TAIB, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi bersama tim busor Polres Lombok Timur sedang patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang sedang bermain kartu remi jenis seri di *Camp Aspal Bahagia Bangunan Nusa*, di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, Saksi dan Tim Buser mendapati para Terdakwa masih duduk di atas sebuah tikar berwarna merah dan sedang melakukan permainan kartu remi jenis seri;
- Bahwa dalam permainan tersebut para Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Saksi dan Tim Buser mengamankan para Terdakwa serta 1 (satu) orang yang menyaksikan perjudian tersebut, yaitu saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN, beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tikar berwarna merah sebagai alas duduk, lalu dibawa ke Polres untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: AGUS KARYAWAN, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi bersama tim busur Polres Lombok Timur sedang patroli dan mendapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang sedang bermain kartu remi jenis seri di *Camp Aspal Bahagia Bangunan Nusa*, di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, Saksi dan Tim Buser mendapati para Terdakwa masih duduk di atas sebuah tikar berwarna merah dan sedang melakukan permainan kartu remi jenis seri;
- Bahwa dalam permainan tersebut para Terdakwa menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Saksi dan Tim Buser mengamankan para Terdakwa serta 1 (satu) orang yang menyaksikan perjudian tersebut, yaitu saksi MUHAMMAD AMIN alias AMIN, beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan tikar berwarna merah sebagai alas duduk, lalu dibawa ke Polres untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas seijin Majelis Hakim, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi 3: MUHAMMAD AMIN alias AMIN, yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 3: MUHAMMAD AMIN alias AMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi sedang hendak memberi pakan ayam di belakang asrama *Basecamp Long*, di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lotim, Saksi melihat para Terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi tersebut adalah menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang yang Saksi tidak ketahui nominalnya serta jumlahnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long* Aspal Bahagia Bangun Nusa di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa 1 berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu: Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI, dan melakukan permainan kartu remi jenis seri dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa ketika masih sedang bermain kartu tiba-tiba para Terdakwa digerebek oleh Tim Buser Polres Lombok Timur sehingga akhirnya diproses dalam perkara ini;

- **Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long Aspal Bahagia Bangun Nusa* di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa 2 berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu: Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI, dan melakukan permainan kartu remi jenis seri dengan menggunakan uang taruhan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa ketika masih sedang bermain kartu tiba-tiba para Terdakwa digerebek oleh Tim Buser Polres Lombok Timur sehingga akhirnya diproses dalam perkara ini;
- **Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long Aspal Bahagia Bangun Nusa* di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa 3 berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu: Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD, Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI, sedang melakukan permainan kartu remi jenis seri dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa ketika masih sedang bermain kartu tiba-tiba para Terdakwa digerebek oleh Tim Buser Polres Lombok Timur sehingga akhirnya diproses dalam perkara ini;
- **Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long Aspal Bahagia Bangun Nusa* di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa 4 berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu: Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD, Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, dan Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, sedang melakukan permainan kartu remi jenis seri dengan menggunakan uang taruhan;
  - Bahwa cara permainan judi seri tersebut adalah salah satu pemain mengocok kartu Domino sebanyak 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar secara bergiliran sedangkan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain, kemudian pemain menyusun kartu tersebut hingga menemukan kartu seri (warna, bentuk dan nomor secara berurutan) kemudian salah seorang pemain yang menjadi bandar mulai mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut. Para pemain berusaha menyusun kartu tersebut hingga mendapatkan kartu seri (bentuk, warna dan nomor secara berurutan) dan kartu Paralel (kartu kembar 3), awalnya bandar mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut kemudian membuat kartu yang tidak sesuai dengan warna, bentuk dan nomor, selanjutnya pemain yang disebelah kanan bandar juga mendapatkan giliran mencabut kartu yang berada di tengah-tengah tersebut, akan tetapi apabila kartu yang dibuang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cocok dengan pilihan kartu pemain selanjutnya maka diperbolehkan untuk mengambil kartu yang dibuang tersebut (tidak mengambil kartu dari tengah), begitu seterusnya sampai para pemain mendapatkan kartu seri dan dikatakan menang apabila kartu berjumlah 13 lembar tersebut memiliki warna, bentuk dan nomor secara berurutan dan atau mempunyai kartu paralel (kartu kembar) sehingga berhak mengambil uang taruhan yang berada di tengah tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa ketika masih sedang bermain kartu tiba-tiba para Terdakwa digerebek oleh Tim Buser Polres Lombok Timur sehingga akhirnya diproses dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000m- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu;
- 1 (satu) buah tikar berwarna merah yang digunakan untuk duduk pada saat bermain judi;

yang dikenali dan diakui para saksi dan para Terdakwa sebagai barang milik para Terdakwa yang dipakai untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long Aspal Bahagia Bangun Nusa* di Dusun Padamara Tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,

para Terdakwa, telah melakukan permainan kartu remi jenis seri;

2. Bahwa kemenangan dalam permainan kartu remi tersebut sifatnya adalah untung-untungan;
3. Bahwa dalam permainan itu tidak ada yang menjadi bandar, sebab para Terdakwa sama-sama terlibat sebagai para pemain, dan menggunakan uang sebagai taruhan;
4. Bahwa kemudian Tim Buser Polres Lombok Timur datang dan menangkap para Terdakwa;
5. Bahwa permainan kartu remi jenis seri tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membahas apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa, yang diakui para Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti;

### Ad.2. Tentang unsur "*telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*"

Menimbang, bahwa agar perbuatan para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan, menggunakan uang sebagai taruhan, dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, angka 2 dan angka 3, terbukti bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di *Basecamp Long Aspal Bahagia Bangun Nusa* di Dusun Padamara Tanah Renteng, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis seri yang kemenangannya bersifat untung-untungan, menggunakan uang sebagai taruhan, dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan dari para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"*,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatan mereka;
- Bahwa para Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana para Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan berupa uang tunai terbukti sebagai hasil dari perbuatan pidana para Terdakwa, karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan 1 (satu) buah tikar warna merah agar tidak disalahgunakan lagi oleh para Terdakwa haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1: MUHAMMAD SUNARDI alias MAD, Terdakwa 2: ARIFIN IBRAHIM, Terdakwa 3: ALATIF alias PAK LATIF, dan Terdakwa 4: SUWANDI alias NUGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - uang sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu;
- 1 (satu) buah tikar berwarna merah yang digunakan untuk duduk pada saat bermain judi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 19 JULI 2016 oleh kami: ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E. dan YAKOBUS MANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh HARUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh DYAH FITRI ARIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan para Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

t.t.d.

**ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E.**

Hakim Anggota II,

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**HARUN, S.H.**